

**POLITIK HUKUM TERHADAP KEBERADAAN HUKUM ADAT
DITENGAH MASYARAKAT
(STUDI MASYARAKAT HUKUM ADAT KABUPATEN BUNGO)**

Ismaidar¹, Daniel Edward Hernando Situmorang²
ismaidar@dosen.pancabudi.ac.id¹, danieledwardhs12@gmail.com²
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Abstract: *In the lives of the people of Bungo District who still adhere closely to traditional norms in their daily lives, the existence of traditional institutions as an alternative dispute resolution has an important and decisive position. Apart from that, traditional elders are also a reference for choosing leaders in political contestations. Even in modern life like today, traditional institutions are still respected and recognized for their existence to this day. The specification of this research is normative legal research. Customary law is original Indonesian law that is not written in the form of legislation of the Republic of Indonesia, which contains religious elements. It can also be said that Customary Criminal Law is original Indonesian law that is not written in the form of legislation that contains religious elements, followed and obeyed by society continuously, from one generation to the next. Violation of the rules and regulations is seen as being able to cause upheaval in society. Communities in hamlets or villages in the Bungo Regency area always prioritize deliberation in every activity, especially in matters related to resolving disputes or disputes, so that every problem that occurs in the community always involves the role of traditional leaders in resolving it, this is a reflection of the existing customs. They have applied it from the past, where every dispute always uses peace efforts through mediation and is followed by customary sanctions that must be fulfilled by the perpetrator who has violated it. Political dynamics in the Jambi Malay traditional institution, Bungo Regency, have a great influence on the indigenous community in Bungo Regency because this community is very obedient to the traditional elders who are called "Datuk Adat Rio" in each area so that when the traditional elders say this to the community it becomes an order but it is not written down so What the traditional leader says is what the community will automatically follow.*

Keywords: *Legal Politics, Customary Law, Society.*

Abstrak: Di dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Bungo yang masih memegang erat norma adat dalam kehidupannya sehari-hari, keberadaan lembaga adat sebagai alternatif penyelesaian sengketa memiliki posisi yang penting dan menentukan. Selain itu Tetua Adat juga menjadi rujukan untuk memilih pemimpin dalam kontestasi politik. walaupun dalam kehidupan modern seperti sekarang tetapi Lembaga adat masih dihormati dan diakui keberadaannya sampe sekarang. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hukum adat adalah hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia, yang mengandung unsur agama, dapat pula dikatakan bahwa Hukum Pidana Adat adalah hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan yang mengandung unsur agama, diikuti dan ditaati oleh masyarakat secara terus-menerus, dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Pelanggaran terhadap aturan tata tertibnya dipandang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat. Masyarakat di Dusun atau Desa yang ada diwilayah Kabupaten Bungo selalu mengutamakan musyawarah dalam setiap kegiatan terutama dalam hal yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa atau perselisihan, sehingga setiap permasalahan yang terjadi pada masyarakat selalu melibatkan peran tokoh adat dalam penyelesaiannya, hal ini merupakan cerminan dari adat yang memang dari dahulu mereka terapkan, dimana setiap sengketa selalu menggunakan upaya perdamaian dengan mediasi dan diikuti dengan sanksi-sanksi adat yang harus dipenuhi oleh pelaku yang telah melanggar. Dinamika Politik di Lembaga adat melayu Jambi Kabupaten Bungo sangat berpengaruh terhadap masyarakat adat di Kabupaten Bungo karena masyarakat ini sangat patuh terhadap tetua adat yang disebut “Datuk Adat Rio” di setiap daerahnya sehingga Ketika tetua adatnya mengatakan bagi masyarakat itu menjadi sebuah perintah namun tidak tertulis jadi apa yang di katakan oleh tokoh adat tersebut maka secara otomatis itulah yang akan di ikuti oleh masyarakatnya.

Kata Kunci: Politik Hukum, Hukum Adat, Masyarakat.

PENDAHULUAN

Peran politik hukum nasional terhadap keberadaan masyarakat hukum adat menurut Hans Kelsen merupakan bagian dari tata aturan norma. pentingnya suatu tatanan hukum dalam upaya mengatur masyarakat hukum adat. Tatanan hukum adalah suatu sistem norma umum dan norma khusus satu sama lain dihubungkan menurut prinsip bahwa hukum mengatur pembentukannya sendiri. Setiap norma tatanan hukum tersebut dibentuk berdasarkan ketentuan-ketentuan dari norma yang lain, dan pada akhirnya menurut ketentuan dari norma dasar yang membentuk kesatuan dari sistem norma atau tatanan hukum.

Hukum dan politik memang dua hal yang sulit untuk dipisahkan. Keduanya memiliki hubungan timbal-balik yang tidak mungkin dapat dihindari. Di satu sisi hukum berkepentingan dengan hasil yang akan diperolehnya melalui pengaturan itu, dan oleh karenanya ia harus paham tentang seluk beluk masalah yang diaturnya, sedangkan di sisi lain ia juga harus menyadari, bahwa faktor-faktor dan kekuatan-kekuatan di luar hukum akan memberikan beban pengaruhnya pula terhadap hukum serta proses bekerjanya.

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Pasal tersebut secara jelas menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Implikasinya, masyarakat harus tunduk kepada hukum yang berlaku. Untuk mewujudkan negara hukum maka diperlukan perangkat hukum yang digunakan untuk mengatur keseimbangan dan keadilan di segala bidang kehidupan dalam masyarakat melalui peraturan perundang-undangan. Maka dari itu semenjak masa kemerdekaan seluruh rakyat Indonesia telah mencita-citakan suasana yang berperi kemanusiaan dan peri keadilan, serta menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar tahun 1945.

Namun terkadang perilaku kita sehari-hari dipengaruhi oleh banyak norma yang tidak tercantum dalam undang-undang, yang kadang-kadang tidak diakui oleh hukum dan bahkan tidak diungkapkan, hanya sebagian norma-norma yang mengatur perilaku manusia adalah norma hukum, yaitu yang oleh pembentuk undang-undang dimasukkan dalam ketentuan undang-undang. Tindak pidana dapat dikatakan sebagai bentuk tingkah laku seseorang yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan norma-norma hukum yang berlaku di dalam masyarakat

Di dalam masyarakat yang masih memegang erat norma adat dalam kehidupannya sehari-hari, keberadaan lembaga adat sebagai alternatif penyelesaian sengketa memiliki posisi yang penting dan menentukan. Karena hukum adat tidak membedakan antara hukum publik dan privat dalam kaidah hukumnya, maka penyelesaian perkara pidana oleh lembaga adat dapat dianggap sebagai suatu alternatif utama. Hal ini disebabkan karena penyelesaian yang ditawarkan atas suatu perkara pidana dapat membawa dampak yang langsung dirasakan oleh mereka yang terlibat . Dalam praktek penyelesaian perkara di Indonesia masih banyak dijumpai penyelesaian perkara melalui hukum adat, hukum adat di Indonesia dikenal banyak lembaga adat yang menjadi simbol budaya lokal, yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa, baik perdata maupun pidana.

Hukum adat adalah hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia, yang mengandung unsur agama, dapat pula dikatakan bahwa Hukum Pidana Adat adalah hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan yang mengandung unsur agama, diikuti dan ditaati oleh masyarakat secara terus-menerus, dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Pelanggaran terhadap aturan tata tertibnya dipandang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat. Oleh sebab itu, bagi si pelanggar diberikan sanksi adat, koreksi adat

atau sanksi/kewajiban adat oleh masyarakat melalui pengurus adatnya.

Hukum Pidana Adat adalah hukum yang hidup dan akan terus hidup, selama ada manusia dan budaya ia tidak dihapus dengan Perundang-undangan, andai kata diadakan Perundang-undangan yang akan menghapuskannya akan percuma saja, justru hukum pidana Perundang-undangan akan kehilangan sumber kekayaannya oleh karena hukum pidana adat lebih dekat hubungannya dengan antropologi dan sosiologi dari pada hukum Perundang-undangan .

Keberadaan Adat dalam sistem hukum nasional merupakan sumber hukum yang telah mendapat pengakuan, seperti dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi : “Negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Legalitas dan legitimasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat sesungguhnya juga berkenaan dengan penegakan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia sebagaimana yang secara tegas disebutkan dalam Pasal 28 I ayat (4) UUD Negara RI Tahun 1945 bahwa identitas budaya dan hak mereka dihormati. Pengakuan dan penghormatan hak masyarakat hukum adat tidak hanya menjadi kewajiban moral pemerintah, akan tetapi menjadi kewajiban yuridis yang harus dilaksanakan oleh pemerintah negara.

Hukum Adat juga mengacu pada ketentuan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Secara eksplisist maupun implisit ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 meletakkan dasar eksistensi Hukum Pidana Adat. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 menentukan bahwa, “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Kemudian Pasal 10 ayat (1) menyebutkan bahwa, “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak mengatur atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Berikutnya ketentuan Pasal 50 ayat (1) menentukan, “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.” Pada dasarnya kalimat “nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” menjadikan sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Ini mencerminkan baik tersurat maupun tersirat bahwa perlakuan Hukum Pidana Adat juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Selain itu Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang Desa juga mengatur tentang Lembaga Adat Desa yang tercantum dalam Pasal 95 :

- 1) Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat membentuk Lembaga Adat Desa.
- 2) Lembaga adat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa
- 3) Lembaga adat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.

Dalam praktik hukum adat, tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan dan tujuannya adalah tercapainya suatu masyarakat yang aman, tenteram, sejahtera, baik antara pihak yang bersangkutan maupun masyarakat secara keseluruhan. Dalam kerangka tujuan inilah, dalam hukum adat, setiap konflik memperoleh penyelesaian yang tuntas yaitu

penyelesaian yang menyeluruh, yang menjawab semua aspek yang ada dan yang mungkin ada di kemudian hari, serta tidak ada lagi persoalan di kemudian hari.

Di Provinsi Jambi sendiri, khususnya Kabupaten Bungo keberadaan Lembaga adat diakui oleh pemerintah sesuai Peraturan Daerah Tingkat I Jambi No. 11 Tahun 1991 tentang Pembinaan Dan Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-Kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat di Desa/Kelurahan Dalam Provinsi Jambi.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas adapun rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Bagaimana Peranan Hukum Adat Di Wilayah Kabupaten Bungo Dalam Penyelesaian Sengketa Masyarakat Dan Dalam Kontestasi Politik?.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dapat dideskripsikan,

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, pustaka, norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat serta data-data yang diperoleh kemudian dianalisa untuk menjawab permasalahan di dalam penelitian . Penelitian ini merupakan penelitian yang sifatnya deskriptif analitis. Metode penelitian deskriptif analitis adalah metode untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna dan secara signifikan dapat mempengaruhi substansi penelitian. Artinya metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan partisipan atau objek dan subjek penelitian. Metode ini juga berusaha untuk menganalisis subjek penelitian agar didapatkan data yang mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Peranan Hukum Adat Di Kabupaten Bungo Dalam Penyelesaian Sengketa Masyarakat

Dalam kehidupan bernegara sekarang ini tersedia beberapa alternative cara penyelesaian sengketa, bisa melalui lembaga peradilan formal (litigasi) dan memungkinkan diselesaikan di luar pengadilan (no-litigasi). Dalam realitas kehidupan masyarakat sering ditemui penyelesaian sengketa atau perkara diluar pengadilan. Salah satu mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah melalui pendekatan adat. Penyelesaian melalui pendekatan adat dimaksudkan adalah penyelesaian sengketa dengan mekanisme adat dan oleh lembaga adat.

Penyelenggaraan peradilan pidana adat merupakan mekanisme bekerjanya aparat lembaga hukum adat mulai dari adanya menerima laporan, memanggil para pihak, saksi, melakukan musyawarah, sampai kemudian kepada pengambilan keputusan oleh pimpinan lembaga adat. Proses ini dilakukan untuk mencapai tujuan dari upaya penyelesaian melalui hukum adat. Terhadap pencapaian tujuan dalam proses penyelesaian sengketa tersebut. Lembaga adat bekerja dalam satu sistem, artinya bahwa terdapat fungsi beberapa komponen penyelesaian sengketa dalam menjalankan proses peradilan adat.

Sistem peradilan adat selalu memperhatikan perkembangan dalam masyarakat, Pendekatan melalui hukum adat merupakan nilai-nilai budaya beragam yang hidup dan dipelihara hingga sekarang ini. Sebagai negara yang beraneka ragam budaya dan adatnya melalui semboyan Bhineka Tunggal Ika, maka segala perbedaan tidak perlu dipertentangkan tetapi segala sesuatunya melalui musyawarah. Hukum adat yang tidak tertulis dianut seyogyanya bisa menjadi rujukan atau sumber hukum nasional, penyelesaiannya dengan menerapkan sanksi atau denda kepada pelaku sehingga tetap tidak melupakan kerugian yang diderita korban.

Masyarakat di Dusun atau Desa yang ada diwilayah Kabupaten Bungo selalu mengutamakan musyawarah dalam setiap kegiatan terutama dalam hal yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa atau perselisihan, sehingga setiap permasalahan yang terjadi pada masyarakat selalu melibatkan peran tokoh adat dalam penyelesaiannya, hal ini merupakan cerminan dari adat yang memang dari dahulu mereka terapkan, dimana setiap sengketa selalu menggunakan upaya perdamaian dengan mediasi dan diikuti dengan sanksi-sanksi adat yang harus dipenuhi oleh pelaku yang telah melanggar. Sanksi adat ini sangat dihargai dan dalam pelaksanaannya juga diawasi penerapannya oleh tokoh adat serta masyarakat setempat, sehingga membuat masyarakat mematuhi setiap sanksi dan ketentuan-ketentuan adat yang berlaku. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa tokoh adat atau Rio yang ada di Dusun atau Desa mempunyai peranan yang cukup penting bagi terciptanya upaya perdamaian dalam penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat, salah satunya yaitu melalui penyelesaian perkara pidana dengan mediasi penal dengan konsep restorative justice.

Dasar Hukum dalam penerapan hukum adat ialah diatur dalam :

- 1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Secara eksplisist maupun implisit ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 meletakkan dasar eksistensi Hukum Pidana Adat. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 menentukan bahwa, “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Kemudian Pasal 10 ayat (1) menyebutkan bahwa, “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak mengatur atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Berikutnya ketentuan Pasal 50 ayat (1) menentukan, “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”
- 2) Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang Desa
- 3) Peraturan Daerah Tingkat I Jambi No. 11 Tahun 1991 tentang Pembinaan Dan Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-Kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat di Desa/Kelurahan Dalam Provinsi Jambi
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Lembaga Adat Melayu Bungo.

Hukum adat merupakan hukum tidak tertulis yang memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi sekitar. Dengan kata lain, hukum ini bersifat dinamis. Maka dengan sendirinya hukum adat dapat mampu menjawab segala masalah-masalah hukum yang dihadapi oleh rakyat dalam kehidupan sehari-hari di suatu daerah tertentu. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Lembaga Adat Melayu Bungo yang mengatur ketentuan penguatan kelembagaan adat melayu merupakan bentuk pengakuan dan penghormatan kesatuan masyarakat adat melayu sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, bahwa penguatan lembaga adat melayu dibutuhkan untuk memperkuat nilai-nilai, aturan-aturan, norma dan kebiasaan adat, sebagai wadah fasilitasi, koordinasi, mediasi, dan menjaga stabilitas, keutuhan, kebersamaan serta saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat diKabupaten Bungo.

Dalam Pasal 10 LAM Bungo mengatur wewenang tentang Lembaga Adat baik ditingkat Dusun/Kelurahan, Kecamatan, bahkan Kabupaten. Lembaga Adat tingkat Dusun/Kelurahan memiliki wewenang:

- a. menetapkan ketentuan adat Bungo;
- b. memantau, mengawasi, dan menerapkan adat Bungo;
- c. menjaga eksistensi nilai-nilai adat Bungo dalam lingkungannya;
- d. menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. menegakkan hukum adat;
- f. menyelenggarakan upacara adat; dan
- g. memberikan rekomendasi memahami Adat Bungo kepada bakal calon Rio yang akan mengikuti pemilihan Rio.

LAM Bungo tingkat Kecamatan memiliki wewenang:

- a. menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara perdata adat dan pidana adat, yang tidak dapat diselesaikan pada lembaga adat tingkat dusun/kelurahan, sepanjang penyelesaiannya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memberikan pendapat dan saran, baik diminta maupun tidak diminta kepada Camat dalam meningkatkan peran serta masyarakat Adat untuk menggerakkan proses dan pelaksanaan pembangunan Daerah; dan
- c. melakukan pembinaan dan koordinasi dalam rangka penguatan lembaga LAM Bungo Tingkat Dusun/kelurahan.

Selanjutnya Lembaga Adat Melayu Bungo tingkat Kabupaten memiliki wewenang:

- a. mengelola hak-hak dan/atau harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik;
- b. menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara perdata dan pidana adat, sepanjang penyelesaiannya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- c. memberikan pendapat dan saran, baik diminta maupun tidak diminta, kepada Pemerintah Kabupaten dalam meningkatkan peran serta masyarakat adat untuk menggerakkan proses dan pelaksanaan pembangunan daerah;
- d. memberikan penghargaan kepada tokoh dan pelaku yang berprestasi, sekaligus peduli dalam bidang pelestarian dan pengembangan Adat;
- e. membantu Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan dan memelihara hasil pembangunan pada segala bidang, terutama pada bidang sosial kemasyarakatan dan sosial budaya;
- f. menjaga, memelihara, dan memanfaatkan ketentuan adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat; dan
- g. melaksanakan kegiatan pelestarian serta pengembangan aktivitas adat, seni, dan nilai sosial budaya

Selain itu pada Pasal 11 mengatur tentang tanggung jawab masing-masing tingkatan wilayah. Tanggung jawab LAM Bungo tingkat Dusun/Kelurahan meliputi:

- a. menguatkan peran dan fungsi LAM Bungo tingkat Desa/kelurahan;
- b. menjadi fasilitator dan mediator dalam penyelesaian perselisihan yang menyangkut perkara perdata dan pidana adat masyarakat dalam lingkungannya;
- c. menciptakan hubungan yang harmonis antara lembaga adat Desa dengan aparat Pemerintah Desa serta organisasi sosial budaya lainnya; dan
- d. mengayomi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari sesuai nilai-nilai adat.

Tanggung jawab LAM Bungo tingkat Kecamatan meliputi:

- a. menguatkan peran dan fungsi LAM Bungo tingkat Kecamatan;
- b. menjadi fasilitator dan mediator dalam penyelesaian perselisihan yang menyangkut perkara perdata dan pidana adat masyarakat dalam lingkungannya;
- c. menciptakan hubungan yang harmonis antara lembaga adat dengan aparat kecamatan serta organisasi sosial budaya lainnya.

Tanggung jawab LAM Bungo tingkat Kabupaten meliputi:

- a. memelihara dan membela nilai-nilai adat serta membela kepentingan masyarakat adat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. memperluas pengetahuan masyarakat terhadap adat dan nilai sosial budaya dalam mempersiapkan generasi penerus yang berjiwa berprestasi, bermanfaat dalam mengangkat tuah, marwah, harkat dan martabat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- c. mengupayakan pengembalian dan pemulihan hak-hak tradisional dan konstitusional sesuai dengan rasa keadilan, kepatutan dan perundang-undangan yang berlaku;
- d. memberdayakan, mengembangkan, dan melestarikan adat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya daerah sebagai bagian yang tak terpisahkan dari budaya nasional;
- e. memberikan saran usul dan pendapat ke berbagai pihak perorangan, kelompok/lembaga maupun pemerintah berkaitan dengan masalah adat;
- f. melaksanakan penyuluhan adat secara menyeluruh;
- g. menyusun materi kurikulum muatan lokal yang sesuai dengan nilai-nilai Adat Bungo; dan
- h. membuat standarisasi hukum Adat Bungo, dan Adat Bungo.

Penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat didasarkan pada pandangan hidup yang dianut oleh masyarakat itu sendiri. Pandangan hidup adalah suatu pandangan objektif dari orang-orang yang ada di dalam masyarakat mengenai apa dan bagaimana dunia dan hidup itu.

Penyelesaian sengketa dalam pola adat, bukan berarti tidak ada kompensasi atau hukuman apapun terhadap pelanggar hukum adat. Penggunaan model mediasi dalam penanganan perkara di Indonesia disebabkan karena beberapa factor seperti :

1. Penyelesaian secara adat merupakan sesuatu yang mudah dilakukan hal ini dikarenakan antar hubungan masyarakat tidak jarang masih memiliki hubungan kekerabatan, demikian juga untuk masyarakat di Kab. Bungo yang masih merupakan satu rumpun keturunan dimana satu sama lain masih memiliki hubungan kekeluargaan yang erat.
2. Sesuai dengan adat ketimuran yang sudah mengakar pada masyarakat, sehingga mereka lebih mengutamakan terjalinnya hubungan silaturahmi yang erat antar keluarga dan masyarakat dari pada mengambil keuntungan pada saat terjadi konflik. Masyarakat di Kab. Bungo juga sangat menjaga silaturahmi / hubungan baik antar satu orang dengan orang lainnya baik antar orang yang memiliki hubungan kekerabatan maupun dengan orang lain
3. Masyarakat hukum adat lebih mengutamakan penyelesaian sengketa melalui jalur musyawarah yang bertujuan untuk mewujudkan kedamaian dalam masyarakat karena untuk di Kab. Bungo peran Adat istiadat juga sangat di junjung tinggi dalam kehidupan bermasyarakatnya.
4. Jalur musyawarah merupakan jalur utama yang digunakan masyarakat hukum adat dalam menyelesaikan sengketa, karena dalam musyawarah akan dapat

dibuat kesepakatan damai yang menguntungkan kedua belah pihak. Sama halnya dengan masyarakat di Kab. Bungo yang selalu menganut musyawarah untuk mufakat yang masih diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk memecahkan permasalahan yang terjadi dilingkungan masyarakat.

2) Peranan Hukum Adat Di Kabupaten Bungo Dalam Kontestasi Politik

Dinamika Politik di Lembaga adat melayu Jambi Kabupaten Bungo sangat berpengaruh terhadap masyarakat adat di Kabupaten Bungo karena masyarakat ini sangat patuh terhadap tetua adat yang disebut “Datuk Adat Rio” di setiap daerahnya sehingga Ketika tetua adatnya mengatakan bagi masyarakat itu menjadi sebuah perintah namun tidak tertulis jadi apa yang di katakan oleh tokoh adat tersebut maka secara otomatis itulah yang akan di ikuti oleh masyarakatnya .

Untuk mendapatkan masa, tokoh adat tidak perlu harus menyuruh orang-orang untuk memilih paslon tertentu dengan hanya melihat dari gerak geriknya mengarah kemana maka masyarakat akan otomatis memilih siapa yang akan di pilih oleh tokohnya. Hal ini di karenakan oleh masyarakat yang sangat hormat dengan adat dan tokoh adatnya. Peran tokoh masyarakat adat Melayu Jambi Kabupaten Bungo dalam kontestasi politik dianggap sangat penting karena mereka memegang peran yang signifikan dalam masyarakat setempat. Tokoh-tokoh masyarakat adat Melayu Jambi Kabupaten Bungo, seperti ketua Lembaga dan para pemuka adat, dianggap sebagai pemimpin spiritual dan moral bagi masyarakat. Mereka dihormati dan disegani oleh masyarakat dan memiliki pengaruh yang cukup besar dalam keputusan masyarakat. Peran tokoh masyarakat adat Melayu Jambi Kabupaten Bungo sangat penting dalam mewujudkan demokrasi yang sehat dan berkeadilan di Kabupaten Bungo. Mereka diharapkan dapat memainkan peran yang aktif dan konstruktif dalam menentukan siapa yang akan menjadi pilihan politik sehingga memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan harapan masyarakat. Namun, perlu diingat juga bahwa peran tokoh masyarakat adat Melayu Jambi Kabupaten Bungo harus sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak boleh melanggar aturan yang ada.

Dalam pemilihan umum pada umumnya, tokoh-tokoh masyarakat adat Melayu Jambi Kabupaten Bungo dapat memainkan peran penting dalam memberikan dukungan politik kepada kandidat tertentu. Beberapa peran yang mungkin dimainkan oleh tokoh masyarakat adat Melayu Jambi Kabupaten Bungo dalam pemilihan Kepala Daerah atau Legislatif adalah :

1. Penyebarluasan Informasi:
Tokoh masyarakat adat Melayu Jambi Kabupaten Bungo dapat memainkan peran dalam menyebarluaskan informasi tentang kandidat dan program yang diusung kandidat kepada masyarakat.
2. Mobilisasi Suara
Tokoh masyarakat adat Melayu Jambi Kabupaten Bungo dapat memainkan peran dalam mobilisasi suara bagi kandidat yang didukung.
3. Penyediaan Dukungan Finansial
Tokoh masyarakat adat Melayu Jambi Kabupaten Bungo dapat memainkan peran dalam menyediakan dukungan finansial bagi kandidat yang didukung.
4. Mendukung kandidat yang sesuai dengan nilai-nilai adat:
Tokoh masyarakat adat Melayu Jambi Kabupaten Bungo dapat memainkan peran dalam memilih kandidat yang dianggap sesuai dengan nilai-nilai adat yang dijunjung tinggi oleh masyarakat adat .
5. Penyediaan Sarana Kampanye:
Tokoh masyarakat adat Melayu Jambi Kabupaten Bungo dapat memainkan peran dalam menyediakan sarana kampanye bagi kandidat yang didukung.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penulisan ini adalah :1

- 1) Di dalam masyarakat yang masih memegang erat norma adat dalam kehidupannya sehari-hari, keberadaan lembaga adat sebagai alternatif penyelesaian sengketa memiliki posisi yang penting dan menentukan. Karena hukum adat tidak membedakan antara hukum publik dan privat dalam kaidah hukumnya, maka penyelesaian perkara pidana oleh lembaga adat dapat dianggap sebagai suatu alternatif utama. Hal ini disebabkan karena penyelesaian yang ditawarkan melalui jalur musyawarah yang bertujuan untuk mewujudkan kedamaian dalam masyarakat karena untuk di Kab. Bungo peran Adat istiadat juga sangat di junjung tinggi dalam kehidupan bermasyarakatnya.
- 2) Dinamika Politik di Lembaga adat melayu Jambi Kabupaten Bungo sangat berpengaruh terhadap masyarakat adat di Kabupaten Bungo karena masyarakat ini sangat patuh terhadap tetua adat yang disebut “Datuk Adat Rio” di setiap daerahnya sehingga Ketika tetua adatnya mengatakan bagi masyarakat itu menjadi sebuah perintah namun tidak tertulis jadi apa yang di katakan oleh tokoh adat tersebut maka secara otomatis itulah yang akan di ikuti oleh masyarakatnya

DAFTAR PUSTAKA

- Armansyah, Y. (2017). Kontribusi Seloko Adat Jambi Dalam Penguatan Demokrasi Lokal. *Jurnal: Jurnal Sosial Budaya*, Vol. 14 No. 1.
- Dheny Wahyudhi dan Herry Liyus, “Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 4 No 2 Desember 2020.
- Dodi Haryadi, Achmad, “Hutan Adat Dalam Daulat Masyarakat Hukum Adat”, *Majalah Konstitusi*, No 76, Juni 2012.
- Dominikus Rato, *Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia)*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2011.
- Hakim Nyak Pha, *Peradilan Perdamaian Dalam Konteks Kekinian*, Jemala, Jakarta, 2005.
- Herlin Manik, “Eksistensi Lembaga Adat Melayu Jambi Dalam Penyelesaian Sengketa Masyarakat Adat” *Jurnal Selat Volume. 6 Nomor. 2, Mei 2019.*
- Hans Kelsen. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Diterjemahkan dari Hans Kelsen , *General Theory of Law and State (New York, Russel and Russel, 1971) , Penerjemah Raisul Muttaqien. Bandung , Nuansa: Cetakan 1, September 2006).*
- Moh. Koesno, *Hukum Adat sebagai Suatu Model Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1992.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Lembaga Adat Melayu Bungo
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Sendi-sendi Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung 1992.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- S. Davidson, Jamie, dkk, *Adat Dalam Politik Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Edisi1, KITLV-Jakarta, 2010
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1979.
- Soerjono dan Sri Mamudji Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2001)*
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1983.
- Yesmil Anwar, Adang, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009.